**PENDIDIKAN – PENETAPAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**ABSTRAK :** - Bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan kepada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat diandalkan dalam pembangunan, bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam bidang pendidikan perlu adanya pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan norma-norma yang mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional, sehingga perlu membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan.

* Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2010.
* Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Penyelenggaraan Pendidikan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup, Tujuan dan Sasaran
3. Pengelolaan Pendidikan
4. Umum
5. Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah
6. Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat
7. Pengelolaan oleh Satuan/Program Pendidikan
8. Wajib Belajar
9. Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan
10. Umum
11. Jalur Formal
12. Pendidikan Anak Usia Dini
13. Pendidikan Dasar
14. Pendidikan Menengah
15. Jalur Nonformal
16. Jalur Informal
17. Pendidikan Keagamaan
18. Pendidikan Jarak Jauh
19. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
20. Peserta Didik atau Warga Belajar
21. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
22. Tugas dan Tanggung Jawab
23. Kompetensi dan Kualifikasi Akademik Pendidik
24. Tenaga Kependidikan
25. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
26. Maslahat Tambahan
27. Penghargaan dan Promosi
28. Penilaian, Penghargaan, dan Sanksi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Peserta Didik
29. Perlindungan dalam Melaksanakan Tugas dan Hak atas Kekayaan Intelektual
30. Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
31. Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
32. Kesempatan Berperan dalam Penentuan Kebijaka Pendidikan
33. Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik, Kompetensi dan Keprofesian Pendidik dan Tenaga Kependidikan
34. Pengangkatan dan Penempatan
35. Pemindahan
36. Kurikulum
37. Sarana dan Prasarana
38. Pembiayaan
39. Umum
40. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah di Sektor Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
41. Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat
42. Tanggung Jawab Masyarakat dan Orang Tua Peserta Didik Mampu
43. Peran Serta Masyarakat
44. Umum
45. Dewan Pendidikan Daerah, Komite Sekolah/Madrasah
46. Forum Komunikasi Komite Sekolah/Madrasah
47. Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Satuan Pendidikan
48. Pendirian Satuan Pendidikan
49. Penggabungan Satuan Pendidikan
50. Perubahan Nama
51. Pencabutan Izin Satuan/Program Pendidikan
52. Bahasa Pengantar
53. Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
54. Pengawasan Pendidikan
55. Penjaminan Mutu Pendidikan
56. Kerjasama Satuan Pendidikan
57. Penilaian, Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi
58. Penilaian Hasil Belajar
59. Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
60. Evaluasi Penyelenggara Satuan Pendidikan
61. Akreditasi Satuan/Program Pendidikan
62. Sertifikasi
63. Penghargaan
64. Sanksi Administrasi
65. Ketentuan Peralihan
66. Ketentuan Penutup

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 18 April 2011

**CATATAN :** -